

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP HUKUM KEBIRI DI INDONESIA  
(STUDI EMPIRIS: MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
M Azriyanda Putra**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **THE PERCEPTION OF STUDENTS AGAINST THE LAW OF KEBIRI IN INDONESIA (Case Study in University Student Of Lampung)**

**By**

**M Azriyanda Putra**

*This study aims to determine the perception of students of Lampung University against sanski kebiri for the perpetrators of criminal acts of the actors against law in Indonesia. The type of research used in this research is through the approach of quantitative descriptive research method. Object of research and target of this research focuses to student of Lampung University. Source of data used in this research with primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study were conducted with interviews with informants, documentation of research results and search sources related to research. The results of this study indicate that most respondents in this study gave positive responses (pro) to the addition of punishment in the form of physical sanction for perpetrators of sexual violence against children, which is as much as 70.00%. And most respondents gave positive (pro) response to the addition of punishment in the form of chemical sanction for the perpetrators of sexual violence against children, that is as much as 60.00%. However, when viewed from the respondents, it turns out there are some who provide negative responses (cons) to the addition of punishment in the form of chemical sanction for the perpetrators of sexual violence against children. It can be concluded that University of Lampung students have more positive responses (pro) to the addition of punishment in the form of sanction for the perpetrators of sexual violence against children by a margin of 30% compared to those who do not approve of the existence of punishment in Indonesia.*

**Keywords:** *student perception, sanction of curiosity, criminal, perpetrator of kebiri*

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP HUKUM KEBIRI DI INDONESIA (Study Kasus Mahasiswa Universitas Lampung)**

**Oleh**

**M Azriyanda Putra**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pelaku kebiri terhadap hukum di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian dan sasaran penelitian ini berfokus kepada mahasiswa Universitas Lampung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan informan, dokumentasi hasil penelitian dan pencarian sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri fisik untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 70.00%. Dan sebagian besar responden memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri kimia untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 60.00%. Namun, jika dilihat dari responden, ternyata ada beberapa yang memberikan tanggapan negatif (kontra) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri kimia untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dapat disimpulkan bahwa ternyata mahasiswa Universitas Lampung lebih banyak yang memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan selisih 30% dibanding yang tidak menyetujui adanya sanksi hukuman kebiri di Indonesia.

**Kata kunci:** persepsi mahasiswa, sanksi kebiri, pelaku tindak pidana, pelaku kebiri

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP HUKUM KEBIRI DI INDONESIA  
(STUDI EMPIRIS: MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG)**

**Oleh  
M Azriyanda Putra**

**Skripsi  
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP  
HUKUM KEBIRI DI INDONESIA  
(Studi Empiris: Mahasiswa Universitas  
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M Azriyanda Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1216011055

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1 Komisi Pembimbing

**Drs. Pairulsyah, M.H.**  
NIP. 196310121994031002

2 Ketua Jurusan Sosiologi

**Drs. Ikram, M.Si**  
NIP. 19610602 198902 1 001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua

: **Drs. Pairulsyah, M.H.**




Penguji  
Bukan Pembimbing


: **Drs. Suwarno, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarief Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juli 2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 5 Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,



**M Azriyanda Putra**  
**NPM. 1216011055**



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M Azriyanda Putra. Dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Maret 1994. Penulis merupakan putra kedua dari 5 (Lima) bersaudara, buah hati dari pasangan Ajis Andika dan Cici Rosiati. Penulis menempuh pendidikan di TK Muhammadiyah Bandar Lampung, pada tahun 1999, SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung pada tahun 2000, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung 2006 dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2009. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri. Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota HMJ Sosiologi. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kab. Lampung Barat pada Januari 2016.



*Motto*

*“Happiness only real when Shared”*

-  
*Christopher McCandless*

*“Choose your future, Choose life”*

-  
*Trainspotting*

*“Hanya cukup cari tahu jangan terayu,  
sehingga kau tak rasakan malu”*

-  
*M Azriyanda Putra*

## *PERSEMBAHAN*

*Kupersembahkan skripsiku ini kepada.....*

*Keluarga ku tercinta*

*Ibu dan Bapak serta  
adik-adikku*

## SANWACANA

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Hukum Kebiri di Indonesia (Studi Mahasiswa Universitas Lampung)”**, sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, serta berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya. Terima kasih atas segala petunjuk dan kemudahan yang Engkau berikan selama mejalani segala cobaan dalam hidupku. Terima kasih Engkau yang tidak pernah meninggalkanku dalam kondisi apapun.
2. Kedua orang tuaku tercinta. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang Ibu dan Bapak berikan untuk Putra . Terimakasih untuk semua doa kalian yang tidak pernah putus sehingga Saya selalu diberikan kemudahan

dan kebahagiaan melimpah di dunia ini. Kasih sayang kalian selalu menjadi semangat Putra untuk selalu membuat kalian bahagia dan bangga. Terimakasih telah mendidik Putra untuk menjadi pribadi yang baik kepada semua orang, sederhana dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki.

3. Ketiga Adikku Eji, Nopal dan Meisya Terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan semangat yang kalian berikan.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Ikram, M.si selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
6. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia banyak membantu penulis mengenai akademik kampus dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan memberikan penulis banyak ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan bimbingannya.
8. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas kemurahan hati dan keramahan Bapak, yang dengan ketelitiannya memberikan bimbingan, perbaikan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh dosen, staff, administrasi dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya Sosiologi yang telah membantu penulis selama berkuliah dan penelitian ini dilakukan.



10. Terima Kasih kepada Mahasiswa Universitas Lampung yang telah banyak membantu memberikan informasi untuk penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih sahabat aneh faisal, agasi, nawaw, tio, bagiku kalian semua adalah teman sekaligus keluarga, dan juga penyemangat yang memotivasiku untuk memulai penulisan Skripsi ini, semoga kita semua selalu di ridhoi Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam mencapai kesuksesan, Aamiin.
12. Terima kasih kepada Tim Rusuh 24 Onlinestore dan 26 JR, Adian, Badri, Evry, Adin, Revi, Ria, Ocir, Tri, Dika yang sudah menemani waktu kosong, saya sangat nyaman bisa beraada di tengah tengah kalian.
13. Dina, Ari, Intan, Kiki, Agung, Onggo, Rachmad, Ragiell, Oliv, Odan terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama ini. Kalian adalah teman maupun sahabat yang luar biasa dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih untuk segala semangat dan motivasi selama kuliah.
14. Teman-teman Angkatan 2012 yang juga selalu memberikan kenangan menyenangkan selama kuliah, terima kasih telah menjadi teman baik bagiku, aku bersyukur bisa mengenal dan tertawa bersama kalian.
15. Terima Kasih sebanyak banyak kepada pacarku tercinta Altha Cahyama Latase yang selalu sabar membantu sekaligus mendukung selama perkuliahan dan selalu menyemangati dalam proses pengerjaan skripsi..
16. Teman-Teman yang setia menemani sekaligus membantu selama menunggu bimbingan dikampus Abdi, Hamid, Destri kalian luar biasa semoga kita sukses.

17. Terima kasih banyak Dito, Hamid, Abdi, untuk dukungan yang sangat singktanya. Semoga cepat menyusul.
18. Teman-teman KKN Tematik Lampung Barat Way Tenong
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala pembelajaran berharga di bangku perkuliahan yang telah membuatku menjadi orang yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu. Terimakasih banyak untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis,

M Azriyanda Putra

## **DATAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Terhadap Persepsi.....	10
B. Tinjauan Terhadap Kebiri.....	17
C. Ruang Lingkup Pedofilia .....	18
D. Penerapan Sanksi Kebiri Di Indonesia .....	27
E. Tinjauan tentang Sanksi Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun2016 tentang Perlindungan Anak.....	30
F. Pandangan Ahli Hukum Mengenai Sanksi Kebiri .....	33
G. Kasus Kebiri Di Indonesia .....	36
H. Dampak Kebiri.....	38
I. Penelitian Terdahulu.....	42
J. Kerangka Berfikir .....	43
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Definisi Konseptual .....	48
D. Definisi Operasional .....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Pengolahan Data.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	54

<b>IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Universitas Lampung .....	55
B. Keadaan Geografis Universitas Lampung .....	58
C. Keadaan Demografis Universitas Lampung .....	59
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
B. Identitas Responden berdasarkan Fakultas .....	65
C. Identitas Responden berdasarkan Semester Perkuliahan .....	66
D. Persepsi Responden Terhadap Sanksi Kebiri .....	67
E. Persepsi adanya hukuman kebiri di Universitas Lampung Berdasarkan Fakultas .....	69
F. Persepsi adanya hukuman kebiri fisik di Universitas Lampung Berdasarkan Semester Perkuliahan.....	72
G. Persepsi Mahasiswa Terhadap Hukum Kebiri di Indonesia.....	74
<b>VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 4.1 Letak Geografis Universitas Lampung .....	59
Tabel 4.2 Jumlah Mahasiswa Universitas Lampung menurut Fakultas Tahun 2015-2017.....	61
Tabel 5.1 Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
Tabel 5.2 Jumlah Responden berdasarkan Fakultas.....	66
Tabel 5.3 Jumlah Responden berdasarkan Semester Perkuliahan .....	67
Tabel 5.4 Persepsi hukuman kebiri fisik berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 5.5 Persepsi hukuman kebiri kimia berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 5.6 Persepsi adanya hukuman kebiri fisik berdasarkan Fakultas.....	71
Tabel 5.7 Persepsi adanya hukuman kebiri kimia berdasarkan Fakultas.....	72
Tabel 5.8 Persepsi adanya hukuman kebiri fisik berdasarkan Semester Perkuliahan .....	73
Tabel 5.9 Persepsi adanya hukuman kebiri kimia Semester Perkuliahan .....	74
Tabel 5.10 Alasan Pro terhadap sanksi kebiri fisik.....	76
Tabel 5.11 Alasan Kontra terhadap sanksi kebiri fisik .....	78
Tabel 5.12 Alasan mahasiswa Universitas Lampung pro terhadap sanksi kebiri kimia .....	80
Tabel 5.13 Alasan mahasiswa Universitas Lampung kontra terhadap sanksi kebiri kimia .....	82

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir .....	45
-------------------------	----

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan perilaku sosial, hal ini mengarah kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Banyak kasus yang timbul karena pelecehan seksual. Korban yang timbul bukan hanya orang dewasa yang dianggap memiliki kematangan perilaku dan cara berfikir, bahkan remaja dibawah umur atau lebih mengarah kepada anak-anak yang dibawah umur tidak luput menjadi sasaran penyimpangan perilaku ini ( N, Hidayati, 2014)

Anak merupakan generasi masa depan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa. Di negara indonesia tentang perlindungan anak yang dinyatakan dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

#### **Pasal 28B Ayat (2)**

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.”

Pelecehan seksual juga didasari dengan adanya peredaran pornografi yang pesat melalui media elektronik sehingga siapapun bisa mengakses dengan mudah. Thomas Bombadil (2007) menyebutkan pornografi adalah segala bentuk tindakan melihat orang lain sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Pasal 1 menyatakan Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika. Ribuan gambar porno di website tentang anak-anak sebagai salah satu tindakan penyimpangan lain tentang kekerasan seksual anak-anak, sehingga fenomena ini menarik banyak pihak untuk mulai bergerak dan menelisik kepada hal yang lebih signifikan. Upaya pemberantasan sudah banyak dilakukan di beberapa negara sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pornografi kepada anak yang berakibat kepada kekerasan seksual dan pelecehan seksual, seperti blokir konten atau pembatasan umur untuk mengakses website yang berbau pornografi tentang anak.

Peristiwa-peristiwa demikian yang menjadikan anak sebagai korban, sebagian besar terjadi di lingkungan keluarga (*intrafamilial*) namun ada pula yang terjadi di luar lingkungan keluarga atau masyarakat. Seringkali dari beberapa kasus yang ada sulit diperoleh fakta dominan mengenai hal tersebut. Kecenderungan yang banyak diperoleh dari data pelaku relatif banyak sekalipun ada unsur-



unsur mencolok yang mempengaruhinya. Pedofilia digambarkan sebagai manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata pedofilia sendiri berasal dari bahasa Yunani, *paeda* (anak) dan *philia* (cinta). Kelainan yang dialami tersebut merupakan suatu dorongan seksual yang intens dan terus berulang-ulang terhadap fantasi anak-anak atau remaja yang dibawah umur sebagai suatu penyimpangan seks dan juga pelanggaran hukum yang sangat fatal.

Pada dasarnya, pedofilia dikategorikan sebagai perlakuan salah secara seksual kepada anak (*child sexual abuse*) yang relatif sulit diketahui karena dianggap tidak mungkin terjadi. Demikian Ahmad Sandi (2015) juga menjelaskan banyak kasus yang timbul mengenai dua variabel (kekerasan dan pelecehan seksual). Korban yang timbul bukan hanya orang dewasa yang dianggap memiliki kematangan perilaku dan cara berfikir, bahkan remaja dibawah umur atau lebih mengarah kepada anak-anak tidak luput menjadi sasaran penyimpangan psikologis ini. Seiring berkembangnya zaman dan dunia teknologi yang sangat pesat, kegiatan tersebut menjadi lebih modern dan mudah untuk didapat bagi para pelaku. Salah satu bentuknya adalah Pornografi kepada anak-anak melalui website.

Pada kasus yang ada di Sukabumi, Andri Sobari alias Emon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sodomi atau kejahatan seksual pada anak. Kasus lain yang terjadi di Jakarta International School Internasional, seorang murid di TK JIS diyakini diperkosa beramai-ramai oleh beberapa petugas kebersihan. dan pelaku sodomi terhadap seorang anak di Tegal. Bahkan kasus pada tahun 2016 di Bengkulu yaitu pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP. Yang dilakukan oleh 14 tersangka dan 12 orang diantaranya telah ditangkap 7 orang diantaranya adalah anak-anak atau dibawah umur.

Di provinsi lampung, berdasarkan laporan Tyas Pambudi, wartawan jejamo.com, Koordinator Lapangan ( Korlap ) Yusuf Ridho Billah menegaskan bahwa Kota Metro yang bervisi sebagai kota Pendidikan ternyata masih rentan dengan kekerasan pada perempuan dan anak. Tercatat, diawal tahun 2016 hingga saat ini telah ada 25 kasus kekerasan terhadap anak di provinsi lampung termasuk yang menimpa anak siswi Tk Pertiwi yang dilakukan penjaga sekolah yang saat ini tengah di proses secara hukum. Beberapa kasus tersebut bisa kita ketahui bahwa kasus tidak terjadi hanya satu kali melainkan puluhan bahkan ratusan kasus yang terjadi di Indonesia. Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat dengan data sebagai berikut:

Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus.

Catatan Komnas anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi (44,43%) kekerasan seksual, (31,66%) kekerasan fisik, dan (23,91%) kekerasan psikis dan penelantaran terhadap anak. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah teracatat 426 kasus, meliputi (52%) kekerasan seksual, (28,5%) kekerasan fisik, kemudian sisanya adalah kekerasan psikis dan penelantaran.

Berdasarkan kutipan dari *press* yang di *release* oleh *SoB. Inc (Striving on Branding)*, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga bulan April tahun 2015 menunjukkan bahwa masalah terkait anak berturut-turut meliputi kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 6.006 kasus, kasus pengasuhan (3.160 kasus), kasus pendidikan (1.764 kasus), kesehatan dan napza (1.366 kasus), juga kasus oleh cybercrime-pornografi adalah (1.032 kasus).Dilihat dari data tersebut bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menunjukkan pada angka yang sangat tinggi sehingga harus ada suatu regulasi hukum atau sanksi yang dapat memberikan dampak pada pelaku kejahatan seksual tersebut.Salah satu opsi yang muncul ialah hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual sebagai upaya untuk mengurangi hasrat yang dianggap telah keluar kendali.Tanggal 28 Mei 2016 tepatnya di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menteapkan perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentangperubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukuman berupa kebiri kimia,

disebabkan meningkatnya kekerasan seksual, salah satunya adalah kasus kematian Yuyun, siswi SMP yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan di Bengkulu.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 9 November 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. (Khoemaeni dalam [news.okezone.com](http://news.okezone.com)>red>2016/09/15, diakses pada 01 Februari 2017, pukul 10.12 WIB)

Para ahli medis menjelaskan ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testosterone. Kurangnya hormone ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya, sedangkan ada kebiri kimiawi yang dilakukan secara obat-obatan dengan pil atau obat tertentu untuk menghentikan hormon testosterone (Patrik barbier, 1996:09). Hal ini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:



### Pasal 81 Ayat (7)

(7) Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

Theresa McCuaig (2009:11) menjelaskan mulanyasanksi kebiri didalam sejarahnya dilakukan di Tiongkok, oleh seorang kasim atau biasa disebut oleh mereka (sida-sida) diketahui memegang kekuasaan yang cukup besar di istana, terkadang merebut melebihi oleh kaisar yang sah, seperti disebutkan dalam sejarah dinasti Han, dan masa menjelang akhir dinasti Ming. Peristiwa yang sama juga dilaporkan terjadi di Timur Tengah. Sedangkan pada masa purba, pengebirian juga melibatkan pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktik ini sangat berbahaya dan kerap mengakibatkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi, sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti Kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati, pemotongan hanya testisnya saja bisa mengurangi resiko kematian pada zaman dahulu Negara-negara modern sekarang diluar negeri seperti Rusia, kebiri dilakukan dengan menyuntikkan zat depo-provera yang berisi progesterone seintettis. Dengan penambahan hormone wanita ke tubuh pria maka hasrat seksual yang bersangkutan akan turun. Selain itu di semua Negara yang menerapkan hukum kebiri, pemerkosa yang diberi hukuman kebiri

tetap menjalani hukuman kurungan badan sesuai Undang-Undang di Negara tersebut.

Menurut Hukum di Indonesia Sanksi bagi pelaku tindak pidana bagi pelecehan seksual kepada anak-anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah telah merevisi beberapa Pasal 81 dan Pasal 82 dengan pemberatan sanksi bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati.

Berdasarkan data – data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Persepsi Mahasiswa Terhadap Sanksi Kebiri di Indonesia (Studi Empiris: Mahasiswa Universitas Lampung)**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi yang diberikan mahasiswa Universitas Lampung terhadap para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pelaku kebiri terhadap hukum di Indonesia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap sanksi kebiri di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi masyarakat dalam kasus kebiri dan sanksi kebiri.
2. Sebagai informasi bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Terhadap Persepsi**

#### **1. Definisi Persepsi**

Persepsi adalah suatu pandangan, pengertian dan interpretasi seseorang mengenai sesuatu yang diinformasikan kepadanya (Dyah 1983). Vredentbergt (1974) dalam Sattar (1985) mengemukakan bahwa persepsi berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana persepsi adalah cara seseorang mengalami obyek dan gejala-gejala melalui proses yang selektif. Selanjutnya dikatakan dengan melalui proses yang selektif terhadap rangsangan dari suatu obyek atau gejala tertentu, seseorang akan mempunyai suatu Persepsi terhadap obyek atau gejala yang dialaminya. Sebagai proses, persepsi merupakan proses membangun kesan dan membuat penilaian. Berkaitan dengan itu, menurut Biran dalam Sudrajat (2003) persepsi merupakan proses psikologi yang berlangsung pada diri kita sewaktu mengamati berbagai hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Definisi Persepsi Menurut Para Ahli

- a) Menurut Sudrajat (2003) persepsi merupakan produk atau hasil proses Psikologi yang dialami seseorang setelah menerima stimuli, yang mendorong tumbuhnya motivasi untuk memberikan respon atau melakukan/ tidak melakukan sesuatu kegiatan. Persepsi dapat berupa kesan, penafsiran atau penilaian berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Dalam hubungan ini, persepsi merupakan hasil dari suatu proses pengambilan keputusan tentang pemahaman seseorang kaitannya dengan suatu obyek, stimuli atau individu yang lain. Kesan tentang stimuli tersebut dapat dipandang sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat 1985).Sattar (1985) menjelaskan pengertian dari persepsi adalah penilaian, pengelihatn atau pandangan.
- b) Menurut Bimo Walgito pengertian persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.
- c) Menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, pencium dan perasa

- d) Menurut Robbins (2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.
- e) Menurut Purwodarminto (1990: 759), persepsi adalah Persepsi langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

### **3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

- a) Keadaan stimulus yang dipersepsi
- b) Situasi atau keadaan sosial yang melatar belakangi stimulus, jika situasi sosial yang melatar belakangi stimulus berebeda hal tersebut akan dapat membawa perbedaan hasil persepsi. Keadaan stimulus dipengaruhi oleh sifat-sifat dan karakteristik yang ditampilkan oleh stimulus yaitu ukuran, intensitas, kontras, pengulangan, gerakan, status, dan kehadiran. Stimulus yang memiliki karakteristik yang sifatnya menonjol akan lebih menarik perhatian, sedangkan perhatian merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi. Keadaan orang yang mempersepsi dan seseorang

melalui proses psikologi yang selektif terhadap suatu obyek atau segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Sebagai suatu kesatuan psikologi, persepsi dapat mempengaruhi konsepsi individu dan berpengaruh langsung terhadap perubahan perilakunya. Perilaku seseorang tidak dapat dilepaskan dari persepsi orang tersebut terhadap tindakan yang dilakukannya. Persepsi seseorang terhadap suatu obyek akan positif apabila obyek tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sebaliknya akan negatif apabila bertentangan dengan kebutuhan orang tersebut. (Sugiyanto 1996)

#### **4. Jenis-Jenis Persepsi**

Persepsi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses pemahaman terhadap rangsangan yang diperoleh indera Manusia, antara lain:

##### **a. Persepsi visual**

Persepsi visual didapatkan dari penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Banyak binatang yang indera penglihatannya tidak terlalu tajam dan menggunakan indera lain untuk mengenali lingkungannya, misalnya pendengaran untuk kelelawar. Manusia yang daya penglihatannya menurun dapat

menggunakan alat bantu atau menjalani operasi lasik untuk memperbaiki penglihatannya.

Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

#### **b. Persepsi auditori**

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak.

Tidak semua suara dapat dikenali oleh semua binatang. Beberapa spesies dapat mengenali amplitudo dan frekuensi tertentu. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bila dipaksa mendengar frekuensi yang terlalu tinggi terus menerus, sistem pendengaran dapat menjadi rusak



**c. Persepsi perabaan**

Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. Kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian epidermis, dermis, dan subkutis.

Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang; sebagai alat peraba dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan; sebagai alat ekskresi; serta pengatur suhu tubuh. Sehubungan dengan fungsinya sebagai alat peraba, kulit dilengkapi dengan reseptor reseptor khusus. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan, ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis.

**d. Persepsi penciuman**

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman, penghiduan, atau olfaksi, adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sel sensor spesialisasi pada rongga hidung vertebrata, dan dengan analogi, sel sensor pada antena invertebrata. Untuk hewan penghirup udara, sistem olfaktori mendeteksi zat kimia asiri atau, pada kasus sistem olfaktori aksesori, fase cair. Pada organisme yang hidup di air, seperti ikan atau krustasea, zat kimia

terkandung pada medium air di sekitarnya. Penciuman, seperti halnya pengecapan, adalah suatu bentuk kemosensor. Zat kimia yang mengaktifkan sistem olfaktori, biasanya dalam konsentrasi yang sangat kecil, disebut dengan bau.

**e. Persepsi pengecapan**

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan merupakan satu dari lima indera tradisional. Indra ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Pada manusia dan banyak hewan vertebrata lain, indera pengecapan terkait dengan indera penciuman pada persepsi otak terhadap rasa. Sensasi pengecapan klasik mencakup manis, asin, masam, dan pahit. Belakangan, ahli-ahli psikofisik dan neurosains mengusulkan untuk menambahkan kategori lain, terutama rasa gurih (umami) dan asam lemak.

Pengecapan adalah fungsi sensoris sistem saraf pusat. Sel reseptor pengecapan pada manusia ditemukan pada permukaan lidah, langit-langit lunak, serta epitelium faring dan epiglottis.

## **B. Tinjauan Terhadap Kebiri**

### **1. Definisi**

Kebiri disebut juga pengebirian atau (kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Biasanya pengebirian dilakukan kepada manusia untuk mengurangi populasi manusia atau hewan di jaman modern ini, kebiru juga sering dipakai medis untuk hewan jantan contohnya seperti kucing anjing ataupun kuda agar hewan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk tertarik pada binatang betina seperti kuda biasanya digunakan pada kuda pacu atau kuda balap agar kuda dapat berlari kencang saat perlombaan, lalu penerapan ini dilakukan oleh medis kepada manusia.

### **2. Teknik Pengkebirian**

Menurut Wimpie Pangkahila (20016:26) Sebenarnya, ada dua macam teknik kebiru, yaitu kebiru fisik dan kebiru kimiawi. Kebiru fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal manusia, sehingga membuat yang di kebiru kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sementara itu, kebiru kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya

produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen.

Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminim. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemeriksa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi

### **C. Ruang Lingkup Pedofilia**

#### **1. Definisi Pedofilia**

Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas). Dikatakan pedofilia jika seseorang

memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak.

Menurut DSM, pedofil (*pedos*, berarti “anak” dalam bahasa Yunani) adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan sering kali seksual dengan anak-anak prapubertas yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. DSM-IV-TR mensyaratkan para pelakunya minimal berusia 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari si anak. Namun penelitian nampaknya tidak mendukung pernyataan DSM bahwa semua pedofil lebih menyukai anak-anak prapubertas; beberapa diantaranya menjadikan anak-anak pascapubertas sebagai korbannya, yang secara hukum belum cukup umur untuk diperbolehkan melakukan hubungan seks dengan orang dewasa.

Pedofilia lebih banyak diidap oleh laki-laki daripada perempuan. Gangguan ini sering kali komorbid dengan gangguan mood dan ansietas, penyalahgunaan zat dan tipe parafilia lainnya. Pedofil bisa heteroseksual atau homoseksual. Dalam beberapa tahun terakhir, internet memiliki peran yang semakin besar dalam pedofilia; para pedofil memanfaatkan internet untuk mengakses pornografi anak dan untuk menghubungi calon-calon korbannya.

Kekerasan jarang terjadi dalam pencabulan tersebut meskipun hal itu dapat terjadi, seperti yang kadang menarik perhatian orang dalam berbagai berita besar di media. Namun, meskipun sebagian besar pedofil tidak melukai

korbannya secara fisik, beberapa di antaranya sengaja menakut-nakuti si anak dengan, misalnya membunuh hewan peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak melapor kepada orang tuanya. Kadang pedofil senang membelai si anak, namun ia juga dapat memainkan alat kelamin si anak, mendorong si anak untuk memainkan alat kelaminnya, dan, lebih jarang terjadi, mencoba memasukkannya ke alat kelamin si anak. Pencabulan tersebut dapat langsung berlangsung selama beberapa minggu, bulan, atau tahun jika tidak diketahui oleh orang dewasa lain atau jika si anak tidak memperotesnya.

Sejumlah kecil pedofil, yang juga dapat diklasifikasikan sebagai sadistik seksual atau berkepribadian antisocial (psikopatik), menyakiti objek nafsu mereka secara fisik dan menyebabkan cedera serius. Mereka bahkan dapat membunuhnya. Para individu tersebut apakah psikopat atau bukan, mungkin lebih tepat disebut sebagai pemerkosa anak dan secara fundamental berbeda dengan pedofil terkait keinginan mereka untuk menyakiti si anak secara fisik minimal sampai mereka mendapatkan kepuasan seksual.

Para peneliti perilaku menggunakan dua alat genital untuk mengukur gairah seksual. Keduanya merupakan indikator yang sensitive terhadap vasokonjeksi di alat kelamin, yaitu kondisi dimana pembuluh darah dibanjiri dengan darah. Studi investigative mengenai respon seksual dari pelaku pedofil telah

menghasilkan beberapa pola (Barbaree & Seto, 1997; LeVay & Valente). Beberapa studi menyatakan bahwa menggunakan pletismograph penile untuk mengukur respon rangsang terhadap stimulus seksual lebih tepat dibandingkan dengan mengandalkan *self-report*. Beberapa pria yang telah menganiaya anak perempuan yang tidak memiliki hubungan dengannya dibandingkan dengan yang tidak menunjukkan respon gairah seksual yang lebih besar terhadap gambar anak perempuan telanjang atau yang setengah telanjang dan gairah yang lebih besar terhadap beberapa gambar lainnya dibandingkan dengan gambar wanita dewasa. Tetapi beberapa penderita pedofil lainnya ada yang menunjukkan respon yang sama terhadap gambar anak perempuan dan wanita dewasa. Secara motivasi, banyak pedofil yang menunjukkan sikap pemalu dan introvert, padahal berkeinginan untuk menguasai atau mendominasi individu lain; beberapa juga termasuk mengidealkan aspek kekanak-kanakan seperti kemurnian, cinta yang polos, atau kesederhanaan.

## **2. Prevalensi Pedofilia**

Diantara kasus parafilia yang dikenali, pedofilia adalah jauh lebih sering dibandingkan dengan yang lainnya. pedofilia lebih banyak terjadi pada laki-laki, tetapi tidak ada informasi yang pasti tentang prevalensinya. Adanya prostitusi terhadap anak-anak di beberapa negara dan maraknya penjualan materi-materi pornografi tentang anak-anak, menunjukkan bahwa tingkat

ketertarikan seksual terhadap anak tidak jarang. Meskipun demikian, pedofilia sebagai salah satu bentuk perilaku seksual diperkirakan tidak secara umum terjadi.

### **3. Etiologi Pedofilia**

Penyebab dari pedofilia belum diketahui secara pasti. Namun pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa atau adanya ketakutan wanita untuk menjalin hubungan dengan sesama dewasa.

Jadi bisa dikatakan sebagai suatu kompensasi dari penyaluran nafsu seksual yang tidak dapat disalurkan pada orang dewasa. Kebanyakan penderita pedofilia menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak.

### **4. Diagnosis Pedofilia**

Berdasarkan DSM-IV, seseorang dikatakan sebagai penderita pedofilia bila :

1. Selama waktu sekurangnya 6 bulan, terdapat khayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak pre-pubertas atau anak-anak (biasanya berusia 13 tahun atau kurang).



2. Khayalan, dorongan seksual atau perilaku menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya.
3. Orang sekurangnya berusia 16 tahun dan sekurangnya berusia 5 tahun lebih tua dari anak-anak yang menjadi korban.

## **5. Klasifikasi Pedofilia**

Pedofilia dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu :

### ***a. Pedofilia yang menetap***

Orang dengan pedofilia tipe ini, menganggap dirinya terjebak pada lingkungan anak. Mereka jarang bergaul dengan sesama usianya, dan memiliki hubungan yang lebih baik terhadap anak. Mereka digambarkan sebagai lelaki dewasa yang tertarik pada anak laki-laki dan menjalin hubungan layaknya sesama anak laki-laki.

### ***b. Pedofilia yang sifatnya regresi***

Di lain pihak, orang dengan pedofilia regresi tidak tertarik pada anak lelaki, biasanya bersifat heteroseks dan lebih suka pada anak perempuan berumur 8 atau 9 tahun. Beberapa di antara mereka mengeluhkan adanya kecemasan maupun ketegangan dalam perkawinan mereka dan hal ini yang menyebabkan

timbulnya impuls pedofilia. Mereka menganggap anak sebagai penggantinya orang dewasa, dan menjalin hubungan layaknya sesama dewasa, dan awalnya bersifat tiba-tiba dan tidak direncanakan.

c. ***Pedofilia seks lawan jenis***

Pria dengan pedofilia yang melibatkan anak perempuan, secara tipik didiagnosa sebagai pedofilia regresi. Pedofilia lawan jenis umumnya mereka menjadi teman anak perempuan tersebut, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak tersebut dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Seringkali mereka mencumbu si anak atau meminta anak mencumbunya, dan mungkin melakukan stimulasi oral, jarang bersetubuh.

d. ***Pedofilia sesama jenis***

Orang dengan pedofilia jenis ini lebih suka berhubungan seks dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan dibanding orang dewasa. Anak-anak tersebut berumur antara 10 – 12 tahun. Aktivitas seksnya berupa masturbasi dengan cara stimulasi oral oleh anak-anak tersebut, dan berhubungan lewat anus.

e. ***Pedofilia wanita***

Meskipun pedofilia lebih banyak oleh laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh wanita, meskipun jarang dilaporkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perasaan keibuan pada wanita. Dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, karenanya insidennya kurang dilaporkan. Biasanya melibatkan anak berumur 12 tahun atau lebih muda.

## **6. Diagnosis Banding Pedofilia**

Perilaku seksual yang terbatas pada anak-anak saja tidak menjamin diagnosa pedofilia. Perilaku tersebut mungkin terpresipitasi oleh perselisihan dalam perkawinan, kehilangan yang terjadi dalam waktu dekat atau kesepian yang berkepanjangan. Pada keadaan-keadaan tersebut, ketertarikan pada anak-anak mungkin dapat dimengerti.

Pada retardasi mental, sindrom perilaku organik dan intoksikasi alkohol atau skizoprenia, mungkin terjadi penurunan kemampuan daya nilai, kemampuan sosial atau pengendalian impuls. Biasanya hal tersebut, walaupun jarang akan membuat seseorang memiliki preferensi seksual yang terbatas pada anak-anak tetapi pada kebanyakan kasus, umumnya aktivitas seksual dengan anak-anak bukan merupakan hal yang mutlak untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Pada ekshibisionisme, paparannya mungkin pada anak, tetapi hal ini bukan merupakan suatu permulaan untuk melakukan aktivitas seksual pada anak-anak. Sadisme seksual, walaupun jarang, mungkin dapat dihubungkan dengan pedofilia, dimana pada kedua kasus ini, masing-masing diagnosa harus ditegakkan.

## **7. Pengobatan Pedofilia**

Adapun pengobatan yang dapat diberikan pada pasien pedofilia adalah sebagai berikut :

***a. Psikoterapi***

Psikoterapi berorientasi tilikan adalah pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengobati pedofilia. Pasien memiliki kesempatan untuk mengerti dinamikanya sendiri dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perkembangan penyakitnya.

Psikoterapi juga memungkinkan pasien meraih kembali harga dirinya dan memperbaiki kemampuan interpersonal dan menemukan metode yang dapat diterima untuk mendapatkan kepuasan seksual.

***b. Terapi seks***

Pelengkap yang tepat untuk pengobatan pasien yang menderita pedofilia, dimana mereka mencoba melakukan aktivitas seksual yang tidak menyimpang dengan pasangannya.

***c. Terapi perilaku***

Digunakan untuk memutuskan perilaku pedofilia. Stimuli yang menakutkan, seperti kejutan listrik atau bau menyengat, telah dipasangkan dengan impuls tersebut. stimuli dapat diberikan oleh diri sendiri dan digunakan oleh pasien bilamana mereka merasa bahwa mereka akan bertindak atas dasar impulsnya.

#### *d. Terapi obat*

Termasuk medikasi antipsikotik dan antidepresan, adalah diindikasikan sebagai pengobatan skizoprenia atau gangguan depresif, bila pedofilia disertai dengan gangguan-gangguan tersebut.

### **8. Prognosis Pedofilia**

Karena tidak adanya informasi yang dapat dipercaya dari berbagai studi follow-up, maka prognosis tergantung dari riwayat pasien sendiri, lama penyimpangan seks, adanya gejala penarikan diri secara sosial maupun seksual dan kekuatan serta kelemahan kepribadian pasien. Tetapi perilaku ini biasanya tetap dilakukan pasien meskipun sudah diterapi.

Prognosis baik jika pasien memiliki riwayat koitus di samping pedofilia, jika pasien memiliki motivasi tinggi untuk berubah, dan jika pasien datang berobat sendiri, bukannya dikirim oleh badan hukum.

### **D. Penerapan Sanksi Kebiri Di Indonesia**

Artist Merdeka Sirait (2016:14) Sebagai ketua komisi perlindungan anak memberitahukan penerapan hukum kebiri dilakukan di Indonesia sebenarnya belum lama ini diberitakan karena banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang

mempertanyakan tentang kemampuan pemerintah untuk menghentikan kasus pelecehan seksual ini. Komnas perlindungan anak meminta pemerintah untuk memberlakukan hukum kebiri di Indonesia, Menurut Merdeka Sirait di Indonesia harus memberlakukan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak agar pelaku jera. Banyak sistem hukum yang diberikan untuk dirancang dalam Undang-Undang seperti penanaman chip dalam tubuh hingga persidangan dilakukan secara umum dan salah satunya sanksi kebiri, hal ini agar membuat si pelaku pemerkosa efek jera.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, hal ini adalah gerakan baru bagi pemerintah setelah sekian lama tidak adanya tindak tegas bagi pelaku pedofillia, pemerintah berharap dengan disahkannya Undang-Undang yang ditandatangani langsung Pak Joko Widodo ini dapat mengurangi pelaku pedofillia di Indonesia dan memberikan pengurangan di angka kriminalitas kejahatan kekerasan seksual seperti yang dilaporkan kriminal jurnal bahwa tiap harinya ada laporan kejahatan kekerasan terhadap anak dan juga kejahatan seksual terhadap anak tidak terkeceuali di Indonesia sendiri. Joko Widodo (2016:25) mengatakan Perppu itu diteken untuk mengatasi tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Bahkan, akhir-akhir ini jumlahnya semakin signifikan. Kekerasan terhadap anak sudah saya tetapkan

sebagai kejadian luar biasa karena dapat merusak pribadi dan tumbuh kembang anak. Selain itu, juga mengganggu ketenteraman dan kenyamanan di masyarakat, sehingga perlu penindakan luar biasa, kata Pak Joko Widodo ketika mengumumkan di Istana Negara pada Rabu, 2016.

Dalam Perppu itu terdapat pidana tambahan bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dan pelaku tindak pencabulan. Pemberatan pidana berupa tambahan 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan yakni bisa pidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman bui 10 tahun hingga paling lama 20 tahun. Selain itu, juga diberlakukan pengumuman identitas pelaku, tutur Presiden. Sementara, kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman tambahan. Diharapkan dengan hukuman atau sanksi yang seberat-beratnya mampu membuat pelaku jera. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### Pasal 81 Ayat (7)

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

### **E. Tinjauan tentang Sanksi Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### Pasal 81 Ayat (7)

(7) Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Hal ini di jelaskan Yasona Laoly (2016:27), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mengatakan Perppu tersebut hanya berlaku kepada pelaku orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak. Sementara, terkait dengan hukuman tambahan, hakim bisa memilih salah satu yakni pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku atau pengumuman identitas pelaku kepada publik. Dua jenis hukuman di dalam Undang-Undang ini, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:

1. Hukuman pokok, yang berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun, dimana menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hukuman penjara maksimal selama 15 tahun.



2. Hukuman tambahan berupa kebiri (yakni kebiri kimia, yang bertujuan memusnahkan hasrat seksual terhadap seseorang secara fisik atau kimia, yang bisa diberikan kepada pelaku pada waktu dia di dalam penjara atau sebelum keluar penjara), dan pemasangan chip (chip elektronik di pergelangan kaki sebelum keluar penjara untuk memantau pergerakannya), dan publikasi identitas pelaku.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang, Ketua Badan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), juga mengaku pesimis Perppu tentang perlindungan anak ini bisa membuat pelaku jera. Oleh sebab itu dia akan mengawal secara ketat Perppu itu ketika dibawa ke DPR. Kami akan mempelajari terkait hak korban dan pemberatan pidana. Pada intinya, kami akan melakukan kajian apakah Perppu ini berdaya guna, ujar Anggara. Mereka bahkan sudah siap akan bergerilya dari DPR hingga ke Mahkamah Konstitusi, jika Perppu itu akhirnya disahkan di tingkat parlemen.

Dian Novita (2016:30) Persepsi serupa juga disampaikan oleh organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan Mahardika. Dian Novita yang mewakili organisasi tersebut mengatakan hukum kebiri adalah penyiksaan secara seksual yang dapat memberikan dampak negatif pada seksualitas dan psikologi seseorang. Mereka juga menolak jika pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi hukuman mati. Pencegahan tingginya angka kekerasan seksual tidak bisa dilakukan dengan meniadakan hak dasar hidup seseorang. Justru,

pemerintah malah memperpanjang tali rantai kekerasan tersebut, ujar Dian. Dalam situasi seperti ini, wacana tentang hukuman kebiri dan mati justru akan memperkuat intimidasi bagi korban atau keluarga korban. Dengan cara pandang (menyalahkan) korban yang masih kuat dalam masyarakat, kemungkinan besar yang terjadi korban akan dipersalahkan kembali ketika pelaku menerima hukuman tersebut. Perkosaan terjadi karena cara pandang yang melihat korban sebagai objek seksual, seseorang yang tidak memiliki kuasa atas tubuhnya. Oleh sebab itu, solusi pemerintah harus berorientasi pada upaya untuk merekonstruksi cara pandang tersebut, mengembangkan budaya kesetaraan dan menghargai perempuan.

Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah tegas Presiden Joko Widodo yang mengesahkan Perppu hukuman kebiri. Besar harapan masyarakat dengan adanya Perppu dapat memberikan efek jera bagi pelaku, kata Sekretaris Jenderal KPAI, Erlinda. Namun, langkah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tak berhenti sampai mengesahkan Perppu. Ia berharap ada program berkelanjutan, seperti implementasi program perlindungan pada aspek pencegahan dan penanganan kasus.

## **F. Pandangan Ahli Hukum Mengenai Sanksi Kebiri**

Hukuman atau sanksi kebiri di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat memang dianggap perlu untuk ditegakkan, mengingat kasus yang timbul beberapa tahun terakhir meningkat drastis. Dibalik ketentuan tersebut, tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa pengebirian kimia sama kejamnya dengan pengebirian bedah. Memang jika dilihat pada proses eksekusi sangat jauh berbeda jika ditinjau dari efek yang ditimbulkan, pengebirian kimia memiliki efek jangka panjang, bahkan bisa dikategorikan salah satu hukuman berat. Simpson (2007), dalam bukunya yang berjudul *if your hand cause you to sin* (2007) menyebutkan bahwa (hukuman tersebut bisa dikatakan kejam apabila memiliki 3 unsur yang ditetapkan oleh yuresprudensi Amerika Serikat). Pertama, secara inheren hukuman kebiri atau pemberian obat untuk kebiri memang kejam karena efek yang ditimbulkan apabila tidak ada pertimbangan atas penetapan dan juga tidak memandang fakta-fakta serta faktormendasar bagi si pelaku. Kedua, apakah hukuman tersebut sudah keluar dari proporsi pelanggaran. Ketiga, hukuman kebiri kimia dianggap berlebihan.

Pengadilan di furman Georgia Amerika Serikat sebagai berikut: *A punishment is excessive if it is unnecessary: The infliction of a severe punishment by the State cannot comport with human dignity when it is nothing more than the pointless infliction of suffering.* Yang artinya; suatu hukuman yang berlebihan itu tidak ada gunanya: timbulnya hukuman yang berat oleh negara tidak mencerminkan

martabat manusia melainkan hanya sekedar memberikan penderitaan yang sia-sia.

Namun simpson memandang hukuman kebiri masih bisa diterima selama sesuai dengan faktor yang memberatkan pelaku, dalam artian hukuman bisa diberikan kepada pelaku kejahatan penyimpangan seks dengan kategori paraphilia. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, *Larry Helm Spalding* seorang *legislative staff* counsel yang dalam tulisannya menyebutkan bahwa undang-undang di Florida masih bersifat umum sehingga menimbulkan pertentangan dengan *the fourteenth amendment: equal protection*. Argumen itu disandarkan pada kenyataan bahwa perbedaan efek yang timbul ketika diberikan pada laki-laki dan perempuan. Saat MPA atau suntikan *Depo-Provera* atau obat untuk kebidan diberikan pada perempuan, efeknya hanya memandulkan. Apabila MPA diperuntukan pada pelaku laki-laki efek yang ditimbulkan akan sangat beragam. Dengan adanya pernyataan tersebut, skema atau hukuman kebiri kimia yang sudah berlaku di Florida melanggar batasan *cruel and unusual punishment* hal tersebut tergantung dari pelaksanaan MPA yang termasuk ke dalam sebuah pertimbangan pengobatan atau hanya sekedar hukuman yang memberikan efek jera.

Efektivitas penggunaan MPA untuk hukuman kebiri kimia merupakan suatu pengobatan dalam kondisi fisiologi dan psikologis tertentu. Namun, ketika pengaruh kimiawi menstimulasi keadaan biologi seseorang sehingga dipandang

memaksakan atas kondisi yang tidak sesuai, maka hal seperti ini keluar dari kontes pengobatan dan menjadi sebuah hukuman. Sebuah pengadilan distrik federal juga menerapkan beberapa percobaan guna menentukan apakah hukuman MPA bisa diklasifikasikan ke dalam kategori *treatment* atau hanya sekedar hukuman. Percobaan pertama, membuktikan pemberian MPA secara eksplisit memiliki unsur atau nilai pengobatan. Percobaan kedua, apakah pemberian obat tersebut diakui sebagai praktik medis yang sah. Percobaan ketiga, apakah efek merugikan yang timbul ada kaitannya dengan manfaat jangka panjang.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung, Dr. dr. Asep Sukohar, M. Kesmenyatakan bahwa banyaknya pro dan kontra yang terjadi akibat sanksi kebiri sendiri. Banyaknya dokter yang tidak setuju dengan penerapan kebiri tersebut karena dalam kode etik dokter Indonesia pasal 7d “Seorang dokter berkewajiban melindungi hidup mahluk insani”, yang berarti bahwa setiap dokter menjunjung tinggi kemanusiaan. Tetapi dr. Asep berpendapat lain bahwa beliau sangat menyetujui penerapan tersebut sehingga pelaku jera, karena apabila tindakan sanksi hanya berdasarkan hukum di Indonesia saja, akan lebih banyak lagi kasus yang serupa. Proses pengekebirian melalui dua metode, yang dimana ada metode kebiri kimiawi melalui jarum suntik dengan zat androgen karena bila hormon testosteron melemah maka kemampuan ereksi (libido) atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang

sama sekali, tetapi metode ini tidak berlangsung permanen dan metode kebiri fisik dimana dilakukan pengamputasian organ sex.

### **G. Kasus Kebiri Di Indonesia**

Untuk di Indonesia sendiri ada banyak laporan kasus pelecehan seksual yang terjadi dan mirisnya pelakunya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan pedofillia. Seperti kasus yang terjadi di Sukabumi, Andri Sobari alias Emon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus sodomi atau kejahatan seksual pada anak ini adalah kasus yang sempat membuat Indonesia heboh dengan ditetapkannya emon sebagai pelaku sodomi kepada sejumlah anak-anak lingkungan rumahnya. Lalu ada kasus lain yang terjadi di sekolah bertaraf Internasional yang melibatkan sejumlah tenaga pengajar asing di sekolah yang berkawasan di ibukota Jakarta ini.

Hal serupa juga terjadi pelaku sodomi pada ratusan anak-anak di Tegal yang mengancam anak-anak di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah kasus Yuyun di Jambi yang melibatakn 1 korban dengan belasan pelaku mirisnya pelaku-pelaku tersebut memang sengaja melakukan dan merencanakan pemerkosaan tersebut, para pelaku juga terdiri dari berbagai usia mulai 15 tahun hingga 25 tahun. Beberapa kasus tersebut bisa kita ketahui bahwa kasus yang terjadi bukan hanya satu kasus, melainkan puluhan bahkan ratusan kasus yang sudah terjadi Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di

Lampung, seperti kasus yang terjadi di Lampung Timur, Kecamatan Melinting peristiwa ini terjadi di dalam lingkungan keluarga yaitu seorang ayah berinisial (SY) yang sudah 2 tahun terakhir melakukan tindak asusila terhadap putrinya yang berumur 12 tahun. Diakui oleh sang ayah dia melakukannya karena syahwat yang tidak bisa ditampung karena sang istri pergi bekerja sebagai pembantu tenaga kerja di daerah Jakarta sehingga keinginan seksual nya tidak bisa terbendung, sang ayah juga mengakui menyesal telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri.

Menurut Eko Feri Kurniawan (2016:10) sebagai KABID Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) daerah Lampung Timur mengatakan kasus di Lampung Timur tidak hanya sekali ini terjadi, sudah ada 4 kasus laporan tahun ini tentang pelecehan seksual di Lampung Timur Keempat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di Kecamatan Melinting, Sekampung, Way Bungur, dan Kecamatan Purbolinggo. Kasus kekerasan seksual yang terjadi itu berupa pencabulan, ayah yang menggauli anak tirinya, dan paman yang menggauli keponakanya. Menurutnya, dari kasus yang telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian, sudah ada yang telah terungkap dan ada pelakunya yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Sedangkan kasus kekerasan seksual lainnya adalah yang menimpa M, siswi sekolah dasar yang diculik lalu dibunuh, yang terjadi di Kecamatan Way Jepara. Eko menegaskan, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang

dilaporkan kepada pihaknya selanjutnya akan diberikan pendampingan hukum dan rehabilitasi kepada korban dan juga keluarganya. Pendampingan yang diberikan atas permintaan keluarga seperti pendampingan pengambilan berita acara pemeriksaan hingga ke pengadilan, dan pendampingan berikutnya untuk korban yang mengalami trauma kami siapkan psikiater bagi korban dan keluarganya.

## **H. Dampak Kebiri**

Seperti yang dijelaskan oleh pakar medis bahwa suatu operasi apapun itu memiliki efek samping dari eksternal ataupun internal sendiri, seperti halnya kebiru juga memiliki efek samping atau dampak mulai dari dampak medis hingga dampak perilaku atau sosial dari kebiru kimiawi, bedah ataupun obat. Seperti yang dijelaskan dibawah ini adalah

### **1. Dampak Kebiri Kimiawi**

Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiru kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan



berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

## **2. Dampak Kebiri Obat**

Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi. Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme.

Pengebirian bedah membawa beberapa konsekuensi jangka panjang antara lain: Seutuhnya mengalami kemandulan, Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat, Ketidakmampuan untuk

memproduksi *hormontestosteron* dan Infeksi jangkapanjang. Seperti yang dikatakan oleh simpson bahwa dampak kebiri obat ini adalah untuk perempuan yaitu hanya memandulkan wanita dan untuk pria adalah akan sangat beragam, dampak kebiri obat sama saja dengan dampak kebiri kimiawi hanya saja dampak obat efek sampingnya tidak diketahui dalam jangkauan berapa lama untuk menghilangkan efeknya. Jika kebiri obat ini dalam konteks dikatakan gagal maka nyawa yang dikebirikan atau korban adalah mengalami kegagalan organ.

### **3. Dampak sosial**

Didalam kebiri tidak hanya efek samping dalam organ tubuh tetapi juga mempunyai dampak dampak yang lain seperti kejiwaan dan perubahan perilaku. Bahkan dampak ini yang lebih ditakutkan oleh si korban kebiri, karena manusia adalah makhluk social dan diciptakan untuk bermasyarakat maka korban akan merasa berbeda atau dikatakan tidak mempunyai kepercayaan diri di dalam bermasyarakat ditambah pemerintah yang akan menambahkan Perppu untuk pelaku kejahatan seksual dikebirikan atau pelaku kejahatan seksual akan diekspos di masyarakat umum, Didalam Negara demokrasi maka pelaku akan kehilangan hak asasi sebagai manusia sehingga dampak sosial ini adalah yang paling ditakutkan oleh para pengamat sosial.

Tidak hanya dalam bermasyarakat pengkebirian juga mempunyai efek samping dalam sifat, perubahan sifat korban kebirian akan timbul dari semula yang bersosialisasi hingga menjadi pendiam ataupun depresi yang berkepanjangan sehingga efek dikhawatirkan dapat menimbulkan efek lainnya seperti perilaku yang cenderung dalam konten yang negatif, seperti membunuh, memperkosa dan bahkan mengulangi perbuatan yang sama yaitu kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia hingga korban kebirian akan dianggap makhluk yang gagal dalam bersosial. Oleh sebab itu para pengamat sangat menentang hukum kebirian diberlakukan, walaupun ada identitas sang korban kebirian harus sangat dirahasiakan dan memerlukan bimbingan kejiwaan dan bimbingan sosial.

Dampak-dampak ini lah yang menjadikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual karena bila setiap pelaku diberikan pengetahuan tentang dampak dari kekerasan seksual hingga dampak bila dilakukannya kebirian bagi korban kebirian, maka kemungkinan kekerasan seksual akan berkurang atau bahkan bisa dihentikan, Karena menurut ikatan Dokter Indonesia dampak bagi kekerasan seksual sangat tidak main-main karena bisa berdampak pada sekarang hingga masa depan oleh sebab itu lebih baik bila tindakan kebirian ini di sosialisasikan dibandingkan langsung diberlakukan secara langsung apalagi di tetapkan dalam Perppu.

Menurut Eko Pangkahila (2016:11) seharusnya sanksi kebiri bisa memberikan efek jera yang signifikan di berharap pemerintah langsung memberlakukan sanksi kebiri sebagai contoh hukuman yang sangat membuat pelaku pelecehan seksual lebih dari jera, tetapi fakta akan berbicara sebaliknya menurutnya karena di Indonesia mempunyai kultur yang berbeda dari luar negeri menurutnya pelaku pelecehan seksual ini sengaja ditutupi karena akan membuat keluarga pelaku dan korban malu di dalam lingkungannya. Ini lah masalah awalnya seharusnya lebih baik mencegah daripada mengobati jadi lebih baik kekerasan seksual ini disosialisasikan secara lebih, karena di Indonesia sendiri pelaku pelecehan seksual lebih sering terjadi di daerah-daerah Desa dalam dibandingkan di kota. Ini membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan maka terjadi hal ini, jadi untuk dilakukan efek jera lebih baik disosialisasikan terdahulu dan bila memang masih sering terjadi maka akan dilakukan sanksi kebiri bahkan kalau perlu diadakan hukuman mati.

## I. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	Sandi, Ahmad 2016
<b>Judul Penelitian</b>	Hukum kebiri bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam dan peluang penerapannya di Indonesia
<b>Hasil Penelitian</b>	A. Hukuman kebiri kimia (chemical castration) menurut pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai suatu hukuman yang memiliki batasan minimal danmaksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir.

Tabel 2.1. Lanjutan


	<p>B. Harus memiliki unsur <i>revenge</i> (memberikan balasan), <i>explanation</i> (penghapusan dosa), <i>deterent</i> (meberikan efekjera), perlindungan terhadap umum serta <i>rehabilitation of the criminal</i> (upaya memperbaiki pelaku kejahatan) agar tercapainya tujuan pemidanaan itu sendirinamun transformasi hukum negara lain dalam bentuk perundang-undangan memerlukan proses yang panjang. Suatu undang- undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasi pandangan HukumPositif, hukuman tersebutApabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi. Persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layakKemungkinan penerapan hukum kebiri di Indonesia tidak begitu saja bisa diterapkan, karena harus ada faktor pendukung yang mendasari hukuman tersebut dapat diberlakukan. Memang hukum kebiri ini sudah diberlakukan dibeberapa negara</p> <p>C.</p>
--	--

#### J. Kerangka Berfikir

(Sugiyono, 2011: 93) dalam bukunya yang berjudul *Bussines Research*, menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti persepsi mahasiswa terhadap adanya hukum kebiri yang akan diterapkan di indonesia.

Dari fenomena penyimpangan seksual tersebut dengan pelaku pedofilia pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Pemerintah telah menambahkan ketentuan pidana untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya adalah berupa pemberian sanksi kebiri. Penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan memeberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan aseksual terhadap anak, berikut skema kerangka berfikir.

## 2.1 Konsep Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Siregar, (2013: 8) menyatakan bahwa prosedur pemecahan masalah pada metode deskriptif adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian analisis dipresentasikan. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui secara mendetail dan memadai mengenai penggambaran, penjelasan dan pemaparan bagaimana Persepsi dari masyarakat terhadap sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.



## B. Populasi dan Sampel

Objek penelitian dan sasaran penelitian ini berfokus kepada mahasiswa Universitas Lampung, Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Sebelum menentukan informan penelitian, teknik pemilihan informan adalah dengan teknik *purposive* (disengaja). Menurut Singarimbun dan Effendi (2000: 155), teknik *purposive* bersifat tidak acak, subjek dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013).

Berdasarkan sumber data yang ada, mahasiswa Universitas Lampung program D3 dan S1 sebanyak 32.903 orang. Peneliti menggunakan perhitungan Yamane, yaitu:

$$N = N / Nd^2 + 1$$

Ket

n = Sampel

d = Persepsi

N = Populasi

$$n = 32.903 / 32.903 \cdot 0,1^2 + 1$$

$$= 32.903 / 32.903 \cdot 0,01 + 1$$

$$= 32.903 / 330,03$$

$$= 99,69$$

Adapun tabel sampel penelitian sebagai berikut:

### 3.1 Tabel Sampel Penelitian

No	Fakultas
1	FISIP ( Fakultas Ilmu Sosial dan Politik)
2	FEB ( Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3	Fakultas Hukum

### C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual ( Hesti, 2010) merupakan batasan terhadap masalah-masalah atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam praktiknya, definisi ini akan berfungsi sebagai pedoman dalam penelitian sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut:

#### 1. Persepsi

Suatu pandangan, pengertian dan interpretasi seseorang mengenai sesuatu yang diinformasikan kepadanya (Dyah 1983).

#### 2. Sanksi Kebiri

Kebiri disebut juga pengelibiran atau (kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan

fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Sanksi kebiri oleh pemerintah akhirnya pada tahun 2016 adanya pengesahan perppu sanksi kebiri di Indonesia perppu ini juga telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, hal ini adalah gerakan baru bagi pemerintah setelah sekian lama tidak adanya tindak tegas bagi pelaku pedofilia.

#### **D. Definisi Operasional**

Menurut Koentjaraningrat ( Siregar, 2012; 121), definisi operasional adalah suatu definisi didasarkan pada karakteristik yang diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji dan ditentukan kebenarannya oleh prang lain. Dengan kata lain, definisi operasional variabel penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, yaitu:

##### 1) Persepsi

###### a) Pro atau Kontra

Masyarakat memberikan Persepsi positif dan negatif terhadap adanya sanksi penerapan sanksi kebiri diindonesia.

Pengukuran :

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Suka
3. TS : Tidak Suka

4. STS : Sangat Tidak Suka

b) Pro dan Kontra dilihat dari identitas responden

Aspek – aspek yang diamati yaitu berdasarkan kategori berikut:

1. Jenis Kelamin

Meliputi : Laki-laki dan perempuan

2. Fakultas

FISIP ( Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), FEB ( Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan Fakultas Hukum

3. Semester Kuliah

Dari Semester 1-14.

2) Sanksi Kebiri

Menurut Wimpie Pangkahila (20016:26) Sebenarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi.

1. Kebiri Fisik

Yaitu kebiri yang bersifat permanen, dilakukan dengan cara mengamputasi organ sex pelaku.

2. Kebiri Kimiawi

Yaitu kebiri yang sifatnya tidak permanen, dilakukan dengan cara menyuntikkan zat kimia anti androgen ke tubuh seseorang, jika pemberian zat dihentikan maka efeknya pun akan berhenti sehingga pemerkosa mendapat kembali fungsi seksualnya.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi literatur (buku, koran, majalah, artikel, dan lain-lain), dan internet.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

### 1. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu mencari atau menggali informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini melalui sumber-sumber ilmiah, literatur, brosur-brosur, dan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara mendalam yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada informan. Peneliti dalam hal ini mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan

tujuan penelitian yang berkaitan dengan strategi komunikasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang serupa. Dalam proses wawancara, peneliti merekam atau dan mencatat hasil jawaban yang diberikan oleh informan.

### 3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

### 1. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan). Hal-hal yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan sampel

Perlu dicek saat pengambilan sampel sudah memenuhi kaidah kaidah pengambilan sampel atau belum. Kegiatan berupa pengecekan kategori sampel, jenis sampel yang digunakan dan penentuan jumlah sampel.

b. Kejelasan data

Kegiatan pada tahap ini adalah mengecek apakah data yang telah masuk dapat dibaca dengan jelas, jika terdapat tulisan tangan atau singkatan yang kurang jelas perlu dilakukan verifikasi kepada pengumpulan data.

c. Kelengkapan isian

Tahap ini dilakukan pengecekan apakah isian responden ada yang kosong atau tidak, bila kosong ada dua kemungkinan, pertama memang tidak ada jawaban atau kedua, responden menolak untuk menjawab

d. Keserasian data

Tahap ini dilakukan pengecekan keserasian jawaban responden, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya jawaban responden yang bertentangan.

2. *Coding*

*Coding* adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruff yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Contoh kode pendidikan, kode daerah (kabupaten, kecamatan, dan desa).

#### 4. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Untuk melakukan tabulasi ini dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan khususnya dalam tabulasi silang. Tabel ini dapat berbentuk.

### H. Teknik Analisis Data

Singarimbun dan Effendi (Setiawan, 2015:38) menyatakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan uji statistik. Untuk menghitung dan membuat presentasi maka digunakan rumus:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah frekuensi dari seluruh kateogori variasi

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yakni analisa deskriptif dengan *tabel tunggal* dan *tabel silang*, yaitu metode yang digunakan dengan memasukan data dar kuesioner dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat presentase.



## **IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

### **A. Sejarah Universitas Lampung**

Sejarah Keinginan mendirikan perguruan tinggi di Lampung merupakan cita-cita para tokoh masyarakat Lampung sejak tahun 1960-an, yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mencerdaskan masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, karena semakin banyak putera-puteri terbaik lulusan SMA yang harus pergi ke Jawa atau Palembang untuk dapat melanjutkan studinya. Di pihak lain, Provinsi Lampung yang baru terbentuk juga sangat memerlukan tenaga lulusan perguruan tinggi dalam jumlah banyak guna melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah ini. Cita-cita pendirian perguruan tinggi di Lampung tersebut diupayakan terwujud oleh dua panitia, yaitu:

- (1) Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan (P3SL) yang berubah menjadi Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas (P3SLF) diketuai oleh Zainal Abidin Pagaralam
- (2) Panitia Persiapan Pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) diketuai oleh Nadirsyah Zaini, M.A.

Kedua panitia dilebur menjadi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Lampung (YPPTL). Yayasan ini membentuk Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Sosial (FEHS), berkedudukan di Jalan Hasanuddin 34 Telukbetung. YPPTL ditugasi membina FEHS tersebut dan mengupayakan status negeri. Jalan yang ditempuh adalah dengan bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang. Berdasarkan keputusan Presiden Unsri Nomor D-40-7-1961, tanggal 14 Februari 1961, terhitung sejak 1 Februari 1961, FEHS Lampung ditetapkan sebagai Fakultas Ekonomi Cabang Unsri dan Fakultas Hukum Cabang Unsri berkedudukan di Telukbetung, Lampung.

Pada tanggal 23 September 1965, keluar Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 195 tahun 1965, yang meresmikan berdirinya Universitas Lampung sebagai universitas negeri di Lampung. Keputusan PTIP tersebut dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966. Pada saat diresmikan, Universitas Lampung disingkat Unila, terdiri dari dua fakultas yaitu: Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum yang semula keduanya merupakan fakultas-fakultas cabang Unsri. Pada tahun 1968 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Cabang Jakarta diintegrasikan ke dalam Unila berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1968 menjadi Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian fakultas-fakultas di lingkungan Unila terus bertambah, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hari jadi Unila ditetapkan pada tanggal 23 September 1965, berdasarkan pada keluarnya Surat Keputusan Menteri PTIP yang menetapkan berdirinya Unila Unila terus berkembang dengan adanya 7 (tujuh) fakultas sampai pada tahun 2002/2003 dibuka Program Pendidikan Dokter.

Berdasarkan SK Dikti Nomor 3195/D/I/2003 Unila mendapat izin menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter yang tahun ajaran 2002/2003 mulai menerima mahasiswa baru. Dengan demikian saat ini Unila terdiri dari 7 (tujuh) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan 1 (satu) Program Pendidikan Dokter. Gedung rektorat Universitas Lampung Pada tahun 1999 Unila menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dimulai oleh program studi Magister Teknologi Agroindustri dan Magister Hukum, diikuti oleh Magister Manajemen dan Agronomi pada tahun 2000 dan Magister Teknologi Pendidikan pada tahun 2001. Pada tahun 2002 unila memiliki program pascasarjana yang mengkoordinir dan menetapkan baku mutu Program Studi Pascasarjana di Unila. Selain Program Sarjana dan pascasarjana, unila juga menyelenggarakan program Diploma.

## B. Keadaan Geografis Universitas Lampung

Universitas Lampung adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Hari jadi Universitas Lampung ditetapkan pada tanggal 23 September 1965, berdasarkan pada keluarnya Surat Keputusan Menteri PTIP yang menetapkan berdirinya Universitas Lampung. Universitas Lampung di bagi menjadi 3 bangunan yang masing-masing berada di Rajabasa, Panglima polim dan Metro, masing masing kampus perkuliahan tersebut adalah kampus utama, dan digunakan untuk Fakultas Ilmu Keguruan yang mempunyai luas keseluruhan dengan luas 136.698 m<sup>2</sup> dan bangunan 128.530 m<sup>2</sup>. Berikut letak geografis daftar universitas lampung :

**Tabel 4.1**

**Letak Geografis Universitas Lampung**

<b>Lokasi Kampus</b>	<b>Alamat</b>	<b>Luas Tanah</b>	<b>Luas Bangunan</b>	<b>Keterangan</b>
Gedung Meneng	Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. 1, Rajabasa,Kota Bandarlampung	700.000 m <sup>2</sup>	121.885 m <sup>2</sup>	Kampus Utama
Panglima Polim	Jl.Panglima Polim, Tanjungkarang Barat, Kota Bandarlampung	25,000 m <sup>2</sup>	4,554 m <sup>2</sup>	Hanya digunakan oleh FKIP

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*

**Lanjutan Tabel 4.1**  
**Letak Geografis Universitas Lampung**

<b>Lokasi Kampus</b>	<b>Alamat</b>	<b>Luas Tanah</b>	<b>Luas Bangunan</b>	<b>Keterangan</b>
Metro	Jl. Budi Utomo No.22, Metro Selatan, Kota Metro	41,698 m <sup>2</sup>	2,091 m <sup>2</sup>	Hanya digunakan oleh FKIP

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel diatas kampus universitas lampung terdiri dari 3 tempat yaitu di gedung meneng sebagai kampus utama dan panglima polim dan metro yang digunakan untuk FKIP, yang masing-masing memiliki luas tanah 700m<sup>2</sup>, 25.000 m<sup>2</sup>, dan 41.698 m<sup>2</sup>.

### **C. Keadaan Demografis Universitas Lampung**

Berdasarkan BPS kota bandar lampung, jumlah keseluruhan mahasiswa universitas lampung pada tahun 2011-2017 berjumlah:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Mahasiswa Universitas Lampung menurut Fakultas**  
**Tahun 2015-2017**

Fakultas	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Ekonomi</b> <b>(Diploma + Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	4 730 114	3 862 130	3 507 82
<b>Hukum</b> <b>(Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	3 016 138	2 218 86	2 251 103
<b>FISIP</b> <b>(Diploma + Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	3 941 63	3 390 69	3 285 57
<b>Pertanian</b> <b>(Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	4 074 50	3 924 51	3 749 24
<b>Keguruan dan Ilmu Pendidikan</b> <b>(Diploma + Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	9 108 249	6 865 246	6 639 251
<b>Tehnik</b> <b>(Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	3 229 30	2 932 35	2 826 42

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*

**Lanjutan Tabel 4.2**  
**Jumlah Mahasiswa Universitas Lampung menurut Fakultas**  
**Tahun 2015-2017**

Fakultas	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>MIPA (Sarjana + Pasca Sarjana)</b>	1 690 17	2 255 13	2 161 27
<b>Kedokteran (Sarjana)</b>	832	747	741
<b>Pasca Sarjana (Ilmu Lingkungan, Manajemen Pesisir dan Laut, Perencanaan Wilayah dan Kota)</b>	11	37	12
<b>TOTAL</b>	<b>31127</b>	<b>26870</b>	<b>25194</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel diatas, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan mahasiswa universitas lampung pada tahun 2017 berjumlah 25.194 jiwa berdasarkan umur, kelamin, dan tingkat pendidikan. Di universitas lampung terdapat 12 fakultas untuk jenjang S1 dan S2. Universitas Lampung (Unila) berdiri sejak tahun 1999 yang dimulai dengan lahirnya Program Studi Megister Hukum. Saat ini Unila rmemiliki 20 program studi yang tersebar di 8 fakultas pada tahun 2017

Akreditasi Program Studi menjadi perhatian Unila untuk melihat keberhasilan penjaminan mutu yang sesuai standar. Keberhasilan memenuhi standar pendidikan tinggi juga didapatkan dari pengakuan Internasional Standard Organization (ISO). Dengan sarana Akademik menunjang perkuliahan berjalan sesuai standar dan semua fakultas tersebut berdiri dan berkembang selaras dengan perkembangan peradaban ilmu pengetahuan. Selain itu juga terkait dengan letak Unila berada di propinsi Lampung, yang secara geografi menjadi pintu gerbang pulau Sumatera.



## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan dari hasil rekapitulasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri fisik untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 70.00%. Jika dilihat dari identitas responden, berdasarkan jenis kelamin responden, baik laki-laki maupun perempuan; berasal dari fakultas Ilmu psosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung; tingkat perkuliahan semester baik 1-10, mereka semua cenderung memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri fisik untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya, dapat disimpulkan juga bahwa ternyata sebagian besar responden di Universitas Lampung tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri kimia untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 30.00%. Namun, jika dilihat dari responden, ternyata ada beberapa yang memberikan tanggapan negatif (kontra) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri kimia untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Responden yang memberikan tanggapan negatif (kontra) diantaranya adalah dari

identitas responden, berdasarkan jenis kelamin responden, baik laki-laki maupun perempuan; berasal dari fakultas Ilmu psosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung; tingkat perkuliahan semester baik 1-10. Namun, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ternyata mahasiswa Universitas Lampung lebih banyak yang memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan selisih 30% dibanding yang tidak menyetujui adanya sanksi hukuman kebiri di Indonesia.

Adapun alasan masyarakat pro terhadap sanksi kebiri adalah karena dengan adanya penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya dan tidak lagi mengganggu anak-anak karena sanksinya berat. Selain itu, dapat juga mencegah lebih banyak dan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, mencegah predator-predator anak selanjutnya, sehingga tidak ada korban lainnya. Penambahan hukuman berupa sanksi kebiri juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran supaya orang lain menjadi takut, tidak bertindak semaunya sendiri, mengurungkan niat dan tidak melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Anak merupakan tanggungjawab bersama, baik orangtua, masyarakat maupun pemerintah, sehingga anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga anak dengan baik dapat dilakukan dengan cara memenuhi dan menjamin hak anak serta melindunginya dari segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Sedangkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak seharusnya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan berpedoman pada aspek keadilan sosial, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya karena anak adalah masa depan umat, generasi penerus bangsa. Manakala anak menjadi korban kekerasan seksual, maka hilanglah harapan bangsa.
2. Hukum seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan berpedoman pada Undang-Undang. Dalam hal ini khususnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian hukuman berupa sanksi kebiri, pemberatan hukuman penjara atau dihukum mati. Namun, jika pelaku masih bisa untuk diberi peringatan, menyesali perbuatannya, bertaubat dan kembali menjadi lebih baik, sebaiknya pelaku dihukum dengan hukuman ringan terlebih dahulu.

3. Untuk pemerintah, apabila pemerintah memberlakukan penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka sebaiknya pelaku juga diberikan pembinaan agar sadar akan kesalahannya, diberikan pendampingan baik secara agama maupun psikologis. Dengan demikian, diharapkan pelaku bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga harus menanggulangi faktor-faktor yang mungkin menjadi pendorong seseorang melakukan perbuatan menyimpang tersebut, seperti mengarahkan secara positif pola pikir manusia yang terlalu bebas (interent) dan mengontrol media sosial yang mengarah pada hal-hal yang tidak mendidik (eksterent).
4. Untuk masyarakat, sebaiknya diberikan pendidikan moral sejak dini melalui program-program positif.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

- Ahmadi, Abu. 1998. Psikologi Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Gunawan, Ary, H. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan Jakarta*: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Kartono, Kartini. 1994. Psikologi Sosial untuk Manajemen Perusahaan dan Industri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2012. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sregar, Syofian. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2011 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: ANDI.
- Widi, Restu, K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Skripsi:**

Erlangga. 2013, Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor di Fisip Universitas Lampung (Unila) Tahun 2011”. *Skripsi*: Universitas Lampung.

Hesti, Hindriyani. 2010. “ Kekerasan terhadap Pekerja Anak Jalanan di Kota Metro”. *Skripsi*: Universitas Lampung.

Setiawan, Ahmad, Fachri 2015. “ Respon Mahasiswa terhadap LGBT”. *Skripsi*: Universitas Lampung.

### **Dokumen Resmi:**

*PPA Polsek Kedaton.*

*UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Solo: Bintang Pusaka Abadi.

*Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* 2015. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

### **Website:**

Dewi, Bastari, K. 2016. Ini Efek Hukuman Kebiri Kimia Pada Tubuh. ([healt.compas.com](http://healt.compas.com)>red>2016/05/25, diakses pada 18 januari 2017, pukul 09.28 WIB).

Harahap, Masri. 2016. Efektifitas Penerapan Hukuman Kebiri terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual di Indonesia.

(<http://marsak6saudara.wordpress.com/2016/08/21/>, diakses pada 22 Maret, Pukul 12.58 WIB).

<http://bandarlampung.bps.go.id>, diakses pada 09 juni 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2016.html>, diakses pada 01 Februari 2017, pukul 14.30 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/debat/topik/hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 20 Januari 2017, pukul 15.00 WIB.

<http://www.jejamo.com/kekerasan-seksual-marak-aliansi-masyarakat-lampung-gelar-aksi-demo.html>, diakses pada 21 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB.

<http://www.kelasindonesia.com/2015/05/27-contoh-kalimat-tanggapan.html>, diakses pada 22 Maret 2017, pukul 11.36 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 10.21 WIB.

Khoemaeni, Syamsul, A. 2016. UU Kebiri Disahkan, DPR Desak Pemerintah Keluarkan PP ([News.okezone.com>read>2016/09/15](http://news.okezone.com/read/2016/09/15), diakses pada 01 Februari 2017, pukul 10.12 WIB).

Wirawan, jerome. 2016. Apa yang dimaksud dengan kebir kimia? (<http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012>, diakses pada 22 Maret, pukul 11.51 WIB).

[www.definisimenurutparah ahli.com/pengertian-kebiri/](http://www.definisimenurutparah ahli.com/pengertian-kebiri/), diakses pada 01 April, pukul 10,15 WIB.